



PUTUSAN

Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT: Perempuan, Lahir di Badung, Pada Tanggal 24 -01-1989, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT : Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada Tanggal 29-06-1986, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak dari pihak Penggugat ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar di bawah Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali, di Kuta, Badung, pada tanggal 7 November 2008, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 619 / 2009, tanggal 16 April 2009 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikarunia seorang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341 / 2013, tanggal 7 Pebruari 2013 (fotocopy akta kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan bersahaja ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dan setelah kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut, rumah tangga yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Bahwa Penggugat beranggapan perselisihan maupun pertengkaran tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam berumah tangga, namun karena sering terjadi pertengkaran berakibat pada hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang mulai tidak harmonis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah Tergugat, karena keadaan ekonomi dan seringnya terjadi pertengakaran tersebut dan sampai sekarang ini Penggugat tetap bersama dengan orang tua Penggugat ;
7. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat serta mertu pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumahnya, namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
8. Bahwa demikian halnya dari pihak keluarga kedua belah pihak pernah bertemu untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasil, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyerahkan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami ini ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih telah ada upaya dari keluarga kedua belah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami dengan cara perceraian, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan, maka Penggugat memilih untuk mengakhirinya secara baik-baik dengan jalan perceraian ;
11. Bahwa adapun mengenai status seorang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saat ini bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Tergugat karena sejak Penggugat pergi dan pisah rumah dengan Tergugat, Tergugat lah yang

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan mengajak anak tersebut hingga sekarang, namun demikian Penggugat (selaku Ibu kandungnya) mohon agar tetap diberi kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan No : 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara kami, berkenan kirannya untuk memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kuta, Badung, pada tanggal 7 November 200, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 619 / 2009, tanggal 16 April 2009 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan hukum hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341 / 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, Tetap berada pada Tergugat, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 September 2015, dan 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 619/2009, , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 16 April 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung, diberi tanda bukti P1;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk No. 5103016401890002, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor 341/2003, tanggal 7 Pebruari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda bukti P.3;
4. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda bukti P.4;
5. Photo copy Surat Pernyataan dari Tergugat TERGUGAT tertanggal 16 September 2015, yang menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut

:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan sudah menikah secara agama Hindu dan Adat Bali di Kuta Badung tanggal 7 Nopember 2008 dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
 - Bahwa benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Tempat suaminya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah kehidupan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran maka selanjutnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat bersama dengan keluarganya pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumahnya, akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena keadaan sering bertengkar dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa benar ibu Penggugat pernah bercerita sama saksi bahwa Penggugat ngambul dan tinggal bersama dengan orang tuanya karena adanya ketidakcocokan bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat ngambul pergi dari Tergugat sudah sekitar 7 Bulan;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan sudah menikah secara agama Hindu dan Adat Bali di Kuta Badung tanggal 7 Nopember 2008 dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Tempat suaminya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah kehidupan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran maka selanjutnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat bersama dengan keluarganya pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumahnya, akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena keadaan sering bertengkar dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa benar ibu Penggugat pernah bercerita sama saksi bahwa Penggugat ngambul dan tinggal bersama dengan orang tuanya karena adanya ketidakcocokan bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat ngambul pergi dari Tergugat sudah sekitar 7 Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa seiring berjalannya waktu dan setelah kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut, rumah tangga yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat beranggapan perselisihan maupun pertengkaran tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam berumah tangga, namun karena sering terjadi pertengkaran berakibat pada hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang mulai tidak harmonis ;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah Tergugat, karena keadaan ekonomi dan seringnya terjadi pertengkaran tersebut dan sampai sekarang ini Penggugat tetap bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat serta mertu pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumahnya, namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demikian halnya dari pihak keluarga kedua belah pihak pernah bertemu untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasil, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyerahkan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami ini ;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih telah ada upaya dari keluarga kedua belah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami dengan cara perceraian, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan, maka Penggugat memilih untuk mengakhirinya secara baik-baik dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: Nomor: 619/2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 16 April 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 3., yaitu Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341 / 2013, tanggal 7 Pebruari 2013 dan bukti P.4 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga TERGUGAT dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang merupakan anak sah dari mereka dan posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu, dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341 / 2013, tanggal 7 Pebruari 2013 dan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, sejak kelahiran anak Penggugat maka Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan juga pertengkarannya tersebut karena masalah ekonomi karena ketidakcocokan dan Penggugat telah berulang kali mencoba memperbaiki situasi, namun sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan karena percekocokan-percekocokan semakin hari semakin membesar, tidak lagi adanya kecocokan untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak serta pula perselisihan yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Hindu, dan dikaruniai seorang anak diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura,

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2012, namun karena percercokan yang terus menerus terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ ***Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten badung dan karena Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu, maka dalam hal ini pihak Tergugat sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana dengan tujuan bahwa anak tersebut akan meneruskan garis keturunan pihak laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, demikian pula untuk kepentingan anak tersebut kedepannya sebagaimana upacara Adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, dan pengasuhan anak-anak berada pada Tergugat, akan tetapi Penggugat selaku Ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, akan tetapi sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban secara bersama - sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka tersebut harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kuta, Badung, pada tanggal 7 November 200, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 619 / 2009, tanggal 16 April 2009., **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Menyatakan hukum hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341 / 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, Tetap berada pada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **Selasa**, tanggal **29 September 2015**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**, dan **AGUS WALUJO TJAHHJONO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan : **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

1. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.**

I WAYAN

KAWISADA,SH.M.Hum

T.T.D.

2. **AGUS WALUJO TJAHHJONO,SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran.....Rp.
30.000,-
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 625/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 270.000,-
4. P.N.B.P.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN:

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **625/Pdt.G/2015/PN.DPS.** tanggal **29 September 2015** telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari : Selasa, 29 September 2015;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **625/Pdt.G/2015/PN.DPS.** tanggal **29 September 2015** tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 14 Oktober 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)